



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 469/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 September 2021, Nomor 469/Pdt.P/2021/PN.Cbi., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan, Nomor: 469/Pdt.P/2021/PN.Cbi., dalam perkara atas nama pemohon:

- **AAN AHYANA**, bertempat tinggal di Kp. Peuteuy RT 001 RW 001 Kel/Desa Kalong Sawah, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tersebut tertanggal 09 September 2021, Nomor: 469/Pdt.G/2021/PN.Cbi. ;
3. Berkas perkara permohonan Nomor: 469/Pdt.G/2021/PN.Cbi:
4. Permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, oleh karena esensi dari perkara *a quo* adalah perkara voluntair yang tidak bersangkutan dengan kepentingan pihak lain, maka pengajuan ataupun pencabutannya bergantung pada pemohon. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut berdasarkan hukum dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor: 469/Pdt.G/2021/PN.Cbi.dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 469/Pdt.G/2021/PN.Cbi., dari register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.,MH. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jua dengan dibantu oleh YUHDIN NI'MAH Bc.IP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, di hadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

YUHDIN NI'MAH Bc.IP

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	-
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
Biaya Kirim Wesel	: Rp.	-
Biaya Kirim Pos	: Rp.	-
Biaya PS	: Rp.	-
PNBP PS	: Rp.	-
PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
Biaya Transport Kantor Pos	: Rp.	-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. **120.000,-**

Terbilang : seratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2021/PN Cbi